



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 08/SJ.4.3/HK.02.01/01/2025

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Komdigi atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Jabatan Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 30 Januari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 125/SJ.2/HK.02.01/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Permohonan Harmonisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Digital, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Biro Hukum sebagaimana dimaksud yaitu pada tanggal 22 Januari 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5 Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Digital. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Rapat Harmonisasi Biro Hukum RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan pengharmonisasian RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada tahun 2025. Setelah menetapkan Juknis JF Bidang Kominfo, prioritas selanjutnya yaitu Pengusulan Tunjangan JF Bidang Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

3. Biro Hukum akan menyelenggarakan rapat harmonisasi lanjutan untuk membahas substansi/materi muatan Pasal 40 s.d. Pasal selanjutnya terkait RPM sebagaimana dimaksud.

Adapun laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lailah

LAPORAN

Rapat Harmonisasi Internal Komdigi atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-05/SJ.4/HK.02.01/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan rapat harmonisasi Biro Hukum sebagaimana dimaksud yaitu pada tanggal 22 Januari 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5 Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Digital.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Jabatan Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio terhadap materi muatan RPM dimaksud.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rapat harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Jabatan Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio terhadap materi muatan RPM dimaksud antara lain untuk membahas materi muatan RPM yang terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

4. Dasar Kegiatan

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-05/SJ.4/HK.02.01/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Harmonisasi Internal Komdigi atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5 Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Digital
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Biro Hukum
Peserta Rapat : Perwakilan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum beserta Anggota Tim.

C. Hasil Kegiatan

1. Rapat harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum yang menyampaikan bahwa Rapat Harmonisasi Biro Hukum RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan pengharmonisasian RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
2. Adapun materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital yaitu terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Meirna Tri Puspita, Ketua Tim Jabatan Fungsional dan Kinerja dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menetapkan Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan

Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

- b. Berdasarkan Permen PAN RB tentang Jabatan Fungsional (JF) di Bidang Komunikasi dan Informatika tersebut, terdapat beberapa JF baru yaitu Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Inspektur Pos dan Informatika, Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Pengendali Sistem Elektronik dan Data, dan Penata Kelola Informatika SPBE. Adapun JF Existing antara lain Pranata Humas, Pengendali Frekuensi Radio, Teknisi Siaran, Pranata Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Asisten Pranata Siaran, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.
 - c. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada tahun 2025. Setelah menetapkan Juknis JF Bidang Kominfo, prioritas selanjutnya yaitu Pengusulan Tunjangan JF Bidang Kominfo.
 - d. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa RPM terkait Juknis Jabatan Fungsional sudah ditunggu dan diharapkan untuk dapat segera ditetapkan.
4. Adapun pembahasan substansi RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital sebagai berikut:

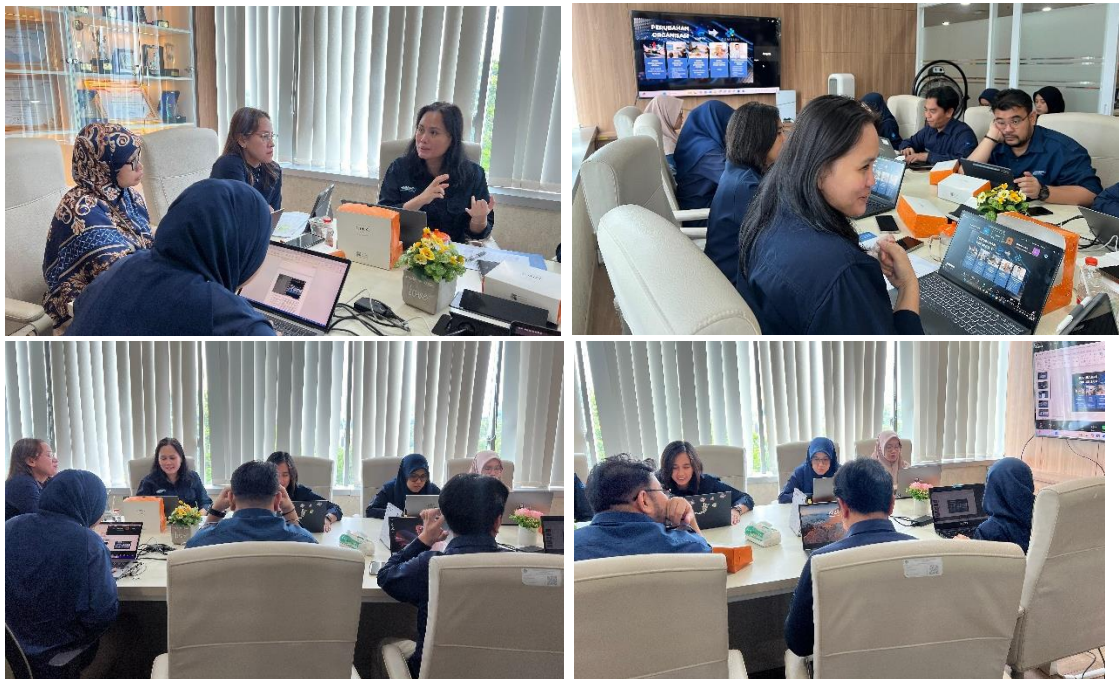
No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Konsideran Mengingat	Biro Hukum: Terkait konsideran mengingat untuk disederhanakan hanya sesuai amanat dan pengaturan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi. Setiap ada perubahan atas Undang-Undang dimaksud maka wajib dituliskan dengan frasa “sebagaimana telah diubah dengan”	Regulasi terkait dengan Pelayanan Publik serta PSTE disepakati dihapus. Menambahkan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” diikuti dengan judul Undang-Undang perubahannya.
2.	Ketentuan Umum	Infrastruktur Digital: Urusan pemerintahan yang benar sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara yaitu urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, bukan informatika maupun digital	Disepakati disesuaikan dengan UU Kementerian Negara.
3.	Pasal 4 ayat (6)	Menambahkan diksi “pada” sebelum merujuk ke ayat (5)	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
4.	Pasal 11 ayat (1)	Menambahkan diksi “bagi” sebelum menyebut nama Jabatan Fungsional dimaksud	Disepakati
5.	Pasal 14 ayat (3)	Penulisan ayat tidak perlu dituliskan satu per satu jika melingkupi semuanya, cukup ditulis “sampai dengan”, seperti: Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4)	Disepakati
6.	Pasal 15 ayat (2)	Berkaitan dengan usulan kebutuhan, dokumen perlu dilengkapi dengan surat pengantar dan lampiran surat pengantar yang terdiri dari beberapa dokumen pendukung.	Disepakati
7.	Pasal 17 ayat (3)	Penulisan diksi “dalam” sebelum frasa “ayat (1)” diubah menjadi “pada” Sebagai catatan, diksi yang digunakan sebelum menyebutkan ayat yaitu “pada”	Disepakati
8.	Pasal 27 ayat (1)	Penulisan diksi “pada” sebelum frasa “Pasal 22 ayat (1) huruf b” diubah menjadi “dalam” Sebagai catatan, penggunaan diksi “pada” hanya digunakan untuk menyebut ayat, selain itu menggunakan diksi “dalam”	Disepakati
9.	Pasal 27 ayat (3) huruf e	Rujukan Pasal 24 ayat (1) huruf k diubah menjadi Pasal 26 huruf i Huruf pertama pada diksi “Pasal” harus ditulis menggunakan huruf kapital.	Disepakati
10.	Pasal 27 ayat (4)	Rujukan ayat (3) diubah menjadi ayat (1)	Disepakati
11.	Pasal 27 ayat (5)	Rujukan ayat Pasal 24 ayat (1) diubah menjadi Pasal 26 huruf f Penulisan diksi “pada” sebelum frasa “Pasal 26 huruf f” diubah menjadi “dalam”	Disepakati
12.	Pasal 27 ayat (6)	Rujukan Pasal 24 ayat (1) huruf i diubah menjadi Pasal 26 huruf i angka 3 dan 4	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Penulisan diksi “pada” sebelum frasa “Pasal 26 huruf i” diubah menjadi “dalam”	
13.	Pasal 27 ayat (8)	Rujukan ayat (5) diubah menjadi ayat (7)	Disepakati
14.	Pasal 27 ayat (9)	Rujukan Pasal 24 ayat (1) huruf d diubah menjadi Pasal 26 huruf d	Disepakati
15.	Pasal 28 ayat (1)	Rujukan Pasal 25 ayat (1) diubah menjadi Pasal 26 ayat (1)	Disepakati
16.	Pasal 28 ayat (1) huruf d	Diksi “pada” sebelum frasa “ayat (1) huruf d) dihapus karena penulisan ayat disambung dengan penulisan pasal sehingga yang sebelumnya “Pasal 26 pada ayat (1) huruf d” diubah menjadi “Pasal 26 ayat (1) huruf d”	Disepakati
17.	Pasal 30 ayat (1) huruf e	Setelah huruf e dan tanda titik koma, ditambahkan kata “dan”	Disepakati
18.	Pasal 31 ayat (4)	Frasa “ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi” dihapus karena sudah ada frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a” yang sudah menjelaskan maksud yang sama	Disepakati
19.	Pasal 32 ayat (1)	Rujukan Pasal 25 ayat (4) diubah menjadi Pasal 31 ayat (1) huruf a Frasa “ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, atau Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi” dihapus karena sudah ada frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a”	Disepakati
20.	Pasal 31 ayat (2)	Rujukan Pasal 25 ayat (5) diubah menjadi Pasal 31 ayat (1) huruf b	Disepakati
21.	Pasal 33 ayat (2)	Menambahkan klausul “melalui penyesuaian”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
22.	Pasal 33 ayat (3)	Mengenai penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui penyesuaian	Belum disepakati, perlu ditanyakan kepada KemenPANRB apakah penetapan kebutuhan ini dibuat per jenis pengangkatan atau dibuat secara umum.
23.	Pasal 33 ayat (4)	Menambahkan klausul “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Disepakati
24.	Pasal 34	Rujukan Pasal 31 ayat (1) diubah menjadi Pasal 33 ayat (1)	Disepakati
25.	Pasal 38 huruf a	Menambahkan diksi “peraturan” pada frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”	Disepakati

D. Dokumentasi



E. Kesimpulan

Sehubungan dengan rapat harmonisasi internal RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada tahun 2025. Setelah menetapkan Juknis JF Bidang Kominfo, prioritas selanjutnya yaitu Pengusulan Tunjangan JF Bidang Kominfo.

2. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Infrastruktur Digital yaitu terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Biro Hukum akan menyelenggarakan rapat harmonisasi lanjutan dalam rangka untuk membahas substansi/materi muatan Pasal 40 s.d. Pasal selanjutnya RPM sebagaimana dimaksud.

F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2025

Penyusun Laporan,

Analisis Hukum Ahli Pertama,

Chiara Sabrina A. 

Mengetahui:

Analisis Hukum Ahli Muda,

Ketua Tim 3

Lailah



